



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/372/2015

TENTANG

HARGA DASAR OBAT PROGRAM RUJUK BALIK, PENYAKIT KRONIS DAN
SITOSTATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu ditetapkan harga dasar obat terutama obat Program Rujuk Balik, Penyakit Kronis dan Sitostatika yang belum tercantum dalam sistem katalog elektronik (*e-catalogue*);
- b. bahwa Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KF.03.01/Menkes/312/2014 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik, Penyakit Kronis dan Sitostatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA DASAR OBAT PROGRAM RUJUK BALIK, PENYAKIT KRONIS DAN SITOSTATIKA.

KESATU : Daftar Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik, Penyakit Kronis dan Sitostatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik, Penyakit Kronis dan Sitostatika sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan harga obat per satuan terkecil, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% pada Regional I, Regional II, Regional III dan Regional IV.

KETIGA : Regional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdiri atas:

- a. Regional I meliputi Provinsi sebagai berikut:
Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;

b. Regional ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Regional II meliputi Provinsi sebagai berikut:
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat;
- c. Regional III meliputi Provinsi sebagai berikut:
Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat; dan
- d. Regional IV meliputi Provinsi sebagai berikut:
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

- KEEMPAT : Harga Dasar Obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai harga dasar bagi fasilitas kesehatan untuk pengajuan klaim biaya obat program rujuk balik, penyakit kronis dan sitostatika kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- KELIMA : Dalam hal nama obat dan kemasan untuk program rujuk balik, penyakit kronis dan sitostatika telah tercantum dalam katalog elektronik (*e-catalogue*), nama obat dan kemasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KF.03.01/Menkes/312/2014 tentang Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/372/2015
TENTANG
HARGA DASAR OBAT PROGRAM
RUJUK BALIK, PENYAKIT KRONIS DAN
SITOSTATIKA

HARGA DASAR OBAT PROGRAM RUJUK BALIK, PENYAKIT KRONIS DAN SITOSTATIKA

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)			
			REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV
1	Asam Folat tablet 5 mg	strip/blister/botol 100 tablet	99	104	109	119
2	Azatioprin tablet 50 mg	strip/blister	7.490	7.490	7.490	7.490
3	Budesonid serbuk inhalasi 100 mcg/dosis	Dus, Turbuhaler	100.000	105.000	110.000	120.000
4	Dosetaksel inj 80 mg/2 mL	vial/ampul	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)			
			REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV
5	Fenitoin Na tablet/ kapsul/kaplet 50 mg	strip/blister/max botol 100 tablet/ kapsul/kaplet	5.076	5.330	5.584	6.092
6	Fenobarbital tablet 30 mg	strip/blister/ max botol 100 tablet	135	142	149	162
7	Glibenklamid tablet 2,5 mg	strip/blister	56	59	62	67
8	Kalsium karbonat tablet 500 mg	strip/blister	405	425	446	486
9	Kolestiramin sebuk inj 4 g	vial/ampul	375.000	375.000	375.000	375.000
10	Lorazepam tablet 1 mg	strip/blister	3.215	3.215	3.215	3.215
11	Mesalazin tablet salut 250 mg	strip/blister	4.455	4.455	4.455	4.455
12	Mitomisin C (<i>crystallin</i>) serbuk inj 2 mg/mL	vial/ampul	70.000	70.000	70.000	70.000
13	N-asetil sistein kapsul 200 mg	strip/blister	825	866	908	990



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA PER SATUAN TERKECIL (Rp)			
			REGIONAL I	REGIONAL II	REGIONAL III	REGIONAL IV
14	Piridoksin (vitamin B6) tablet 25 mg	strip/blister/maks botol 100 tablet	44	47	49	53
15	Pravastatin tablet 10 mg	strip/blister	1.650	1.733	1.815	1.980
16	Piridostigmin tablet salut 60 mg	strip/blister	6.952	6.952	6.952	6.952
17	Salbutamol sirup 2 mg/5 mL	botol 100 ml	4.999	5.300	5.500	6.000
18	Siklofosfamid tablet salut 50 mg	strip/blister	4.000	4.200	4.400	4.800
19	Sitarabin serbuk inj i.m/i.v/s.k 500 mg/10 mL	vial/ampul	299.750	299.750	299.750	299.750

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK